

# ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan No 393/PID/2016/PT.DKI)

*by* Erhans Pratama Purwanto

---

**Submission date:** 20-Dec-2023 06:39PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2263091650

**File name:** Hukum\_1311900022\_Erhans\_Pratama\_P.pdf (138.44K)

**Word count:** 3542

**Character count:** 22997

**5** Erhans Pratama Purwanto  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [Erhanspratama227@gmail.com](mailto:Erhanspratama227@gmail.com)  
Erny Herlin Setyorini  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [ernyherlin@untag-sby.ac.id](mailto:ernyherlin@untag-sby.ac.id)

### **Abstract**

Evidence is an integral tool in a murder case to find out the reason for the murder before the trial stage. The data provided has its own purpose in bringing down murder suspects. The judge in the event used evidence as support. This study sought to assess the relevance of testimony in murder prosecutions. Current investigations include primary data sources, especially facts obtained through observation and interviews, given that these are empirical legal examinations. The conclusion of the study suggests that in an attempt to convict anyone of a crime, Dlama need two elements of admissible evidence pursuant to article 183 of the law, including the judge's optimism that the crime was actually committed and the Kill eventually became a suspect. After considering the evidence, the judge was convinced that the murder actually took place and that the suspect was the one who killed. Based on paragraph 1 of article 188 of the Code of Criminal Procedure, material can be obtained through criticism of witnesses and suspects. In this study, the judge's decision was strongly influenced by evidence.

Keyword: Clue Evidence, Murder Crime

### **Abstrak**

Bukti adalah alat integral dalam kasus pembunuhan untuk mengetahui alasan pembunuhan sebelum tahap persidangan. Data yang diberikan memiliki tujuan tersendiri dalam menjatuhkan tersangka pembunuhan. Hakim dalam acara memanfaatkan bukti sebagai pendukung. Penelitian ini berusaha untuk menilai relevansi kesaksian dalam penuntutan pembunuhan. Investigasi saat ini mencakup sumber data primer, terutama fakta yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, mengingat ini merupakan pemeriksaan hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya untuk menghukum siapa pun atas suatu kejahatan, lama membutuhkan dua elemen bukti yang dapat diterima sesuai dengan pasal 183 undang-undang, termasuk optimisme hakim bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan Pembunuhnya akhirnya menjadi tersangka. Setelah mempertimbangkan bukti, hakim diyakinkan bahwa pembunuhan itu benar-benar terjadi dan bahwa tersangka adalah orang yang membunuh. Berdasarkan ayat 1 pasal 188 KUHP, materi dapat diperoleh melalui kritik saksi dan tersangka. Dalam penelitian ini, keputusan hakim sangat dipengaruhi oleh bukti-bukti.

**Kata Kunci** : Alat Bukti Petunjuk, Pidana Pembunuhan

### **Pendahuluan**

**1**

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini

adalah studi kepustakaan (studi dokumen) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melalui bahan hukum tertulis Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduksi (deduksi) yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi

9

### Hasil Dan Pembahasan

#### Alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan No 393/PID/2016/PT.DKI)

6

Hakim mengawasi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa, bukti elektronik berupa rekaman kamera pengintai (CCTV) dapat digunakan sebagai petunjuk selama persidangan. Hakim juga memperhitungkan fakta bahwa, sesuai Pasal 183 KUHP, hakim diberi wewenang untuk memberi putusan berdasarkan bukti dan hukuman; akibatnya, berdasarkan rekaman CCTV dan hukuman hakim, Jessica Kumala Wongso ditemukan telah mencemari es kopi Vietnam Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun bukti penyidik dalam hal ini tipis, keberadaan bukti indikatif berupa CCTV memberikan (Mohd Yusuf Daeng & Milthree Saragih, 2022).

#### Keterangan Saksi

Persyaratan untuk Nilai Pembuktian Kesaksian Saksi Komponen dokumentasi yang paling penting dalam penyelidikan kejahatan adalah keterangan saksi. Desas-desus umumnya merupakan landasan bukti yang digunakan di seluruh kasus hukum. Akan selalu diperlukan untuk menyajikan bukti dengan pernyataan saksi di samping bukti dengan bukti lain, setidaknya. Ada sejumlah aturan penting yang harus diikuti agar kesaksian memiliki nilai dan nilai karena "tingkat pembuktian" atau nilai pembuktiannya. Itu menyiratkan bahwa kriteria yang mengikuti harus dilengkapi agar kesaksian saksi diakui sebagai bukti yang dapat diandalkan yang membawa nilai definitif [2]

Pertama, Pada awalnya sumpah yang disebut janji harus dibuat. Berikut ini dijelaskan dalam Pasal 160(3). Setelah berbicara, seseorang harus mengambil posisi atau memulai diskusi untuk mengklarifikasi karena materi yang mereka katakan itu benar dan bukan yang lain hanya kebenaran .[3]

Kedua, Kesaksian adalah cara yang bermanfaat untuk menyajikan pengukuhan. Kesaksian, yang didefinisikan melalui Pasal 1(27) KUHP, dengan demikian saksi telah melihat atau mendengar secara pribadi, sehingga saksi mengalami untuk dirinya sendiri serta menunjukkan pengetahuannya, adalah sangat penting. (Mohd Yusuf Daeng & Milthree Saragih, 2022)

Ketiga, Di pengadilan, kesaksian harus diberikan. Dengan demikian, agar kesaksian dianggap diperbolehkan sebagai bukti di pengadilan, perlu "dibuktikan" (28 Yurisprudensi: 32 No. 1 Januari 2017) [3]

Keempat, Penyajian, kesaksian saja, ternyata tidak cukup. "Unustestis nullus testis" menggambarkan proposisi bahwa bukti penuntutan hanya terdiri dari satu saksi yang memberikan sedikit atau tidak ada keterangan, sesuai dengan Pasal 185 (2), yang berarti bahwa kesaksian tidak dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan penuduh [4]

Keempat, Penyajian, kesaksian saja, ternyata tidak cukup. "Unustestis nullus testis" menggambarkan proposisi bahwa bukti penuntutan hanya terdiri dari satu saksi yang

memberikan sedikit atau tidak ada keterangan, sesuai dengan Pasal 185 (2), yang berarti bahwa kesaksian tidak dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan penuduh.

Kelima, Pengakuan dari banyak saksi yang berbeda. Menurut Pasal 185 (4), berbagai pernyataan saksi tentang suatu situasi atau kejadian dapat digunakan untuk dijadikan bukti sejauh masing-masing melakukannya dalam "konteks" yang menguatkan keberadaan mereka. sehubungan dengan momen atau skenario tertentu [5]

#### **Keterangan Ahli**

Selanjutnya, Pasal 186 KUHAP menyatakan:

"Pendapat ahli adalah pendapat yang diberikan oleh saksi ahli dalam persidangan." Pendapat ahli semacam itu juga dapat diberikan selama interogasi penyidik atau jaksa, disajikan dalam bentuk protokol dan memohon sumpah yang diambil saat memasuki kantor. Jika hal ini tidak dinyatakan dalam interogasi penyidik atau penuntut umum, informasi tersebut harus diperoleh dari penyidikan dan dimasukkan dalam catatan interogasi. Pernyataan itu dibuat setelah mengambil sumpah atau penegasan di hadapan hakim [6] Berpijak dalam Pasal 179 (1) KUHAP yang dapat dikategorikan bahwa terdapat 2 kelompok ahli yakni, ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli-ahli lainnya [7]

#### **Alat Bukti Surat**

Setelah bukti lain, huruf adalah indikasi yang muncul ketiga kedua. Surat ditulis di bawah sumpah atau tanpa kehadiran notaris resmi jika isinya adalah: dikukuhkan di bawah sumpah: Risalah dan surat resmi lainnya yang ditulis oleh atau ditujukan kepada pejabat publik, yang berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian, apa pun yang dia dengar, lihat, atau alami, dan dengan argumen persuasif tertentu untuk pernyataan itu; surat sesuai dengan undang-undang dan peraturan atau surat dari otoritas publik mengenai hal-hal administratif di mana mereka memiliki yurisdiksi dan tujuannya adalah untuk membuktikan masalah atau situasi; pendapat seorang ahli yang, berdasarkan keahliannya, memberikan pendapat tentang suatu masalah atau keadaan di mana ia telah ditunjuk sebagai pejabat publik; surat lain, sesuatu yang dengannya harus dikorelasikan agar dapat dikukuhkan dengan benar.

4

#### **Alat Bukti Petunjuk**

Pedoman tersebut diatur dalam Pasal 188 (1) KUHP, yang menyatakan: Referensi ke tindakan, peristiwa, atau keadaan yang disebabkan kejahatan itu sendiri. Referensi di bawah butir 1 hanya dapat diterima: Pernyataan saksi, surat, dan pernyataan terdakwa. Setelah dengan hati-hati dan hati-hati melaksanakan penyelidikan sesuai dengan hati nuraninya, hakim perlu mempertimbangkan dan memeriksa dengan cermat efektivitas waktu paruh sebagai informasi dalam setiap scenario [8]

#### **Keterangan Terdakwa**

Tambahan ringkasan bukti penggugat muncul dalam Pasal 189 (1) KUHAP: "Kesaksian terdakwa adalah apa yang dilaporkan terdakwa di pengadilan tentang tindakan yang pernah dilakukan, memahami itu atau menderita olehnya." Frasa tersebut menetapkan bahwa kesaksian terdakwa pada dasarnya yaitu yang dituduhkan atau disampaikan terdakwa di seluruh persidangan. Terlepas dari kenyataan bahwa kesaksian terdakwa meyakinkan, itu tidak dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan seseorang tanpa bukti pendukung. Ini terutama hasil dari individu yang dibebankan belum menyerahkan bukti apa pun, menandatangani sumpah, atau membuat janji apa pun [9]

Kekuatan bukti tidak langsung terletak pada sifat dan kekuatannya dibandingkan dengan bukti lainnya. Kekuasaan hakim untuk membuktikan suatu petunjuk tidak dikondisikan pada kebenaran perjanjian yang terkandung dalam petunjuk tersebut. Hakim sebagai hasilnya bebas untuk menilai petunjuk sambil menyajikannya sebagai kesaksian. Mirip dengan itu, kesalahan seseorang tidak dapat ditunjukkan melalui bukti saja, sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah bukti minimal. Bukti kemudian dapat dianggap cukup konklusif dan harus didukung oleh setidaknya satu bukti lainnya. Mengenai kejahatan pembunuhan, Pasal 188 KUHAP memberikan instruksi sebagai bukti yang sah. Pasal 188(1) menyatakan: "Bukti adalah suatu tindakan, peristiwa atau keadaan yang, baik dengan sendirinya atau dari hubungannya dengan tindakan itu sendiri, memberi Kesadaran bahwa sesuatu yang salah telah dilakukan dan pemahaman tentang pelakunya [10]

Referensi ini bukan bukti, karena memberikan bukti tidak langsung daripada langsung. Dari penjelasan di atas, bukti dalam konteks kejahatan pembunuhan mengacu pada tindakan, peristiwa, atau keadaan yang cocok bersama-sama atau menunjukkan bahwa sesuatu terjadi karena kesamaan yang dikaitkan dengan kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, bahkan jika petunjuknya masih awal, keputusan hakim dapat diberdayakan untuk menghukum terdakwa kejahatan pembunuhan. Saat kasus datang ke pengadilan, persidangan dilanjutkan sebagai berikut: Tanggal persidangan ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua direktur pengadilan yang menangani kasus dalam permasalahan tersebut. Penuntut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa terdakwa hadir di awal persidangan. Kemudian, penuntut Setelah persidangan selesai, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan terdakwa dari fasilitas pidana (Rutan) ke pengadilan dan sebaliknya harus dilengkapi. Pengadilan Distrik muncul beberapa set ruang sel untuk tahanan yang khusus diperuntukkan bagi penempatan tahanan sebelum dan sesudah persidangan [11]

Peran bukti yang digunakan dalam proses hukum untuk membatalkan keputusan hakim terutama: kesalahan ditetapkan oleh setidaknya dua bukti substansial, dan Hakim "yakin" bahwa kejahatan itu terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Sebagai hasil dari pembuktian dalam perkara pidana di pengadilan terbuka dengan pernyataan hakim, yang merupakan putusan, atau pembebasan, atau pelepasan klaim dalam hati dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum yaitu, apa yang ditentukan oleh hukum 13 KUHAP. Menurut undang-undang, Jumlah barang bukti yang diperbolehkan "terbatas" pasal Pasal 184 (1) KUHAP terdapat lima alat bukti memenuhi syarat yang tidak dapat digunakan dalam menentukan kesalahan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, bukti dalam kasus pidana sangat mendasar dalam menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan atau tidak. Unsur ketiga, apabila perjanjian menunjukkan (merupakan indikasi) atau menunjukkan adanya dua (dua) hal dalam suatu hal atau peristiwa, yaitu: Pertama, ini menunjukkan bahwa kejahatan benar-benar dilakukan; Kedua, ini menunjukkan siapa yang melakukannya [12]

Tindakan, kejadian, atau keadaan dan tindak pidana yang dilakukan didamaikan dalam rekonsiliasi kedua. Semua kejahatan memiliki komponen. Apa yang membuat pelanggaran menjadi kriminal adalah kerumitan komponennya. Akibatnya, tindak pidana diperkirakan sesuai dengan unsur-unsur yang sudah ada, namun ada kemungkinan bahwa beberapa aspek hanya berlaku untuk isi instrumen bukti. Meskipun demikian, harus dapat dibayangkan untuk menunjukkan dari rekonsiliasi bukti ini dan isi bukti lain bahwa tindakan kriminal telah terjadi dan bahwa pelakunya diidentifikasi. Kedua pemulihan hubungan berfungsi secara kumulatif. Artinya, dua pemulihan hubungan diperlukan; satu pemulihan hubungan tidak cukup. [13].

Mengingat bahwa hakim tidak terikat oleh kredibilitas korespondensi yang membentuk petunjuk, hakim bebas untuk menganalisis petunjuk dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian. Adapun Petunjuk mencakup atribut dan kekuatan yang analog dengan kekuatan nyata bukti. lainnya. Kemudian, petunjuk sebagai bukti tidak cukup untuk menetapkan kesalahan penuduh. Dia tetap bertanggung jawab atas ketentuan bahwa setidaknya ada bukti lain yang berfungsi sebagai bukti yang memadai.

Kesaksian hanya dapat dilakukan dengan bantuan 3 bukti terdiri dari (tiga) saksi, surat, dan pernyataan terdakwa. Fakta yang menunjukkan kejahatan telah dilakukan dapat digambarkan sebagai tindakan, situasi, atau keadaan. bahwa terdakwa yang melakukannya, dan bahwa terdakwa yang melakukan pelanggaran tersebut. Meskipun sumber mengasumsikan 3 (tiga) fakta: undang-undang, kejadian, dan keadaan ditentukan oleh ketentuan Pasal 188, ayat 2 KUHAP harus didasarkan pada tiga buah alat bukti, yaitu: Pernyataan saksi, surat, dan pernyataan terdakwa. Cukuplah jika mereka berasal dari dua bukti yang sifatnya sama atau berbeda dari ketiga bukti tersebut.

6 Kasus Jessica Kumala Wongso (Kopi Sianida), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan PT Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT. DKI, merupakan salah satu contoh kasus yang kaya akan bukti. Bukti penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya telah ditolak jaksa dalam kasus ini pada 2017. Kemudian, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diberikan 37 bukti dan berkas berupa dokumen, kata Komisaris Besar Polda Metro Jaya Awi Setiyono, tetapi jaksa menolaknya karena fakta bahwa mereka tampaknya tidak cukup atau lemah bukti. Sementara itu, penahanan Jessica pada tahap penyidikan polisi akan berakhir jika sampai penyelesaian persidangan. Dengan ketentuan Hakim dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti serta keyakinan sesuai Pasal 183 KUHAP. Majelis hakim yang berbadan hukum menyidangkan kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin bersama terdakwa memberi pernyataan jika bukti elektronik berupa rekaman kamera pengintai (CCTV) dapat dijadikan petunjuk dalam persidangan. Jessica Kumala Wongso dianggap bukan aib berdasarkan rekaman dan administrasi hakim mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik dalam perkara ini lemah, namun keberadaan bukti petunjuk berupa CCTV memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan pengambilan keputusan hakim. Bukti CCTV dalam kasus ini dapat digunakan sebagai bagian dari instruksi pembuktian untuk mendapatkan otorisasi hakim mengingat bahwa itu tidak rentan terhadap batasan Pasal 184 KUHAP [14]

Klausul yang mengikat adalah negatif; itu hanya boleh digunakan untuk melarang hakim mengambil tindakan apa pun tentang bukti. Sistem atau teori pembuktian semacam ini dapat ditemukan pada Pasal 183 KUHAP, yang mengatakan "seorang hakim tidak mampu menjatuhkan hukuman pidana pada seseorang kecuali dia memperoleh hukuman pidana bahwa pelanggaran pidana terjadi dan bahwa terdakwa melakukannya, dengan setidaknya dua alat bukti yang sah." Rumus artikel tampaknya merupakan teori atau sistem bukti berdasarkan hukum secara negatif (Negatief Wettelijk), yang memberikan rumus kehidupan. [15]

Kesaksian terhadap terdakwa meliputi beberapa hal: Korban, Wayan Mirna Salihin, meninggal akibat perbuatan terdakwa; Tindakan terdakwa yang mengerikan dan tidak berperasaan kenalan; terdakwa tidak mengungkapkan empati atas tindakannya sendiri; ketika terdakwa menolak untuk meminta maaf karena apa yang telah dilakukannya. Terdakwa masih muda atau akan menjadi lebih sehat di masa depan, dan mungkin berdampak pada kualitas.

Dalam kata-kata Amar, Jessica Kumala, juga dikenal sebagai Jessica Kumala Wongso, alias Jess, cukup ditegaskan sebagai individu tertentu dalam kontroversi. Bersalah melakukan kejahatan "pembunuhan berencana"; menjatuhkan hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun kepada terdakwa; Menyatakan bahwa jangka waktu penangkapan dan pengasuhan terdakwa akan benar-benar dikurangi dari kejahatan yang telah dikenakan; Menetapkan bukti; percaya bahwa terdakwa perlu tetap berada di fasilitas pemasyarakatan Dalam Surat Tuntutan JPU tertanggal Rabu tanggal 5 Oktober 2016, memberikan analisis terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan JPU, Jessica Kumala Wongso telah resmi ditunjuk sebagai percaya bahwa wanita tersebut telah dinyatakan bersalah atas kesalahan "pembunuhan berencana" seperti yang dijelaskan dan kejahatan yang diancam dalam dakwaan berdasarkan Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur kejahatan harus dipenuhi sepenuhnya dengan tujuan untuk memvalidasi pernyataan penuntut umum bahwa pembela memberikan bukti dan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diuraikan dalam KUHP Pasal 340. Unsur-unsur mendasar dari pembunuhan berencana, atau Pasal 340 KUHP, adalah di bawah ini: Properti siapa; Ditentukan; Terorganisir; Manfaatkan orang lain.

Sejalan dengan kajian kriminologis, faktor-faktor berikut adalah beberapa teori yang dapat digunakan untuk me<sup>2</sup>kategorikan apa yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti teori klasik, teori neo-klasik, teori kartografi / geografis, teori sosialis, dan teori tipologi. Sebagai hasil dari dua komponen utama, faktor internal dan kondisi luar, seseorang dapat melakukan kejahatan yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya orang lain. yang paling berpengaruh.

Terdakwa Jessica Kumala Wongso mewakili pihak pengadu dalam Studi Kasus Putusan<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jk. Pst, akhirnya membawa keputusan. Kesaksian<sup>2</sup> hakim: Sepenuhnya dibenarkan dari semua tuduhan, Jessica Kumala, juga disebut sebagai Jessica Kumala Wongso, alias Jess, telah ditetapkan tidak terbukti melakukan<sup>2</sup> perbuatan sebagai pelaku sesuai dengan Pasal 340 KUHP; Pemulihan hak-hak hukum terdakwa ke keadaan mereka sebelumnya dan pembebasan terdakwa dari semua tuduhan dan putusan; memberi kuasa kepada negara untuk menutupi biaya kasus ini; Atau: Jika Yang Mulia Hakim<sup>8</sup> melihat sebaliknya, dengan hormat berikan hukuman yang memadai. JPU telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Jess telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pembunuhan.

Itulah yang terjadi dengan bukti bukti, karena pengadilan hanya akan beralih ke sana untuk menunjukkan kesalahan terdakwa jika bukti lain tidak cukup. Pasal 310, 311, serta 312 dari HIR sebelumnya digabungkan dengan beberapa perubahan kecil untuk berkembang menjadi Pasal 188 aturan KUHP untuk pembuktian. Sesuai dengan Pasal 310 HIR, "instruksi" dapat didefinisikan sebagai "tindakan, peristiwa, atau zat-zat yang, disandingkan dengan masing-masing atau tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa, dapat digunakan untuk menunjukkan di luar bayang-bayang keraguan bahwa kejahatan telah dilakukan dan siapa pelaku kejahatan itu.

Seiring dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 340 KUHP menyerukan seseorang yang melakukan sesuatu yang merenggut nyawa orang lain dimintai pertanggungjawaban atas tindakan lalai mereka. Menurut penulis, intensionalitas dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesalahan setelah menyebabkan kematian orang lain. Perilaku yang disengaja dari orang yang bertanggung jawab secara teoritis lebih mirip dengan perilaku

terlarang daripada kecanggungan (culpa). Berbagai bentuk intensionalitas termasuk dolus eventualis, dolus detrminatus, indeterminatus, alternativus, dolus indirectus, dan dolus plan. Ada ide-ide yang mendukung sikap psikologis seseorang yang dengan sengaja akan terlibat dalam pelanggaran juga.

Seperti disebutkan sebelumnya, ada sejumlah alasan mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Berdasarkan penelitian kriminologis, dua alasan paling signifikan adalah variabel internal dan eksternal. Ada banyak teori berbeda tentang apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Ini termasuk teori klasik, teori neoklasik, teori sosialis, teori tipologi, teori Lambroso, teori pengujian mental, teori psikiatri, teori sosiologis, dan teori bio. Penulis telah mengklarifikasi bahwa penderitaan dalam hukum pidana adalah komponen kesalahan, memberikan perspektif hukum tentang penderitaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Suatu tindakan memiliki hubungan psikologis yang lebih kuat dengan kesalahan pelaku. (yang terlarang) kemudian kepada kesalahan (culpa). Jenis kesengsaraan terdiri dari kesengajaan eventualis, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternatius, kesengajaan indirectus, dan yang terakhir adalah dolus premeditates. Selain itu, dalam kasus kesengsaraan, ada teori yang mendukung sikap batin seseorang yang melakukan kesengsaraan dalam tindak pidana yang terjadi, yaitu semua hal terdiri dari teori kehendak dan teori imajinasi.

Bukti petunjuk dalam bentuk tindakan, peristiwa, atau keadaan yang terjadi, karena pemulihan hubungan mereka, baik dari satu dan yang lain dan dengan kejahatan itu sendiri, menandakan bahwa kejahatan telah terjadi dan terlihat siapa pelakunya, adalah bukti indikatif yang digunakan hakim, menurut pendapat saya, dalam menghukum si pembunuh. Akibatnya, bahkan dalam kasus-kasus di mana hakim hanya mengandalkan bukti tidak langsung, penggunaan bukti petunjuk dapat membantu memperkuat kesalahan terdakwa atas tuduhan pembunuhan. Tentang bukti yang disebutkan di atas, dapat dinyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat memperoleh petunjuk dari berbagai bukti tanpa Sumber yang dekat penggunaan bukti oleh hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman untuk pembunuhan sering secara jelas diakui dalam bukti informasi dalam bentuk tindakan, peristiwa, atau keadaan yang pernah kejadian, karena keselarasannya satu sama lain dan dengan kejahatan itu sendiri, menunjukkan bahwa kejahatan benar-benar dilakukan dan siapa pelakunya itu. Oleh karena itu, meskipun bukti petunjuk hanya tidak langsung, itu berpotensi membantu hakim memilih untuk menghukum terdakwa yang mengeksekusi pembunuhan meskipun itu hanya merupakan bukti tidak langsung.

Mengenai bukti dari petunjuk sebelumnya, telah dikemukakan bahwa hakim tidak dapat mengidentifikasi petunjuk dari berbagai bentuk bukti tanpa terlebih dahulu menentukan mengapa ada hubungan antara satu jenis bukti dengan satu. Hakim menafsirkan lebih mencakup, yaitu bahwa bukti instruksional Ini juga dapat digunakan dalam mempertimbangkan rincian yang dikumpulkan melalui persidangan, yang mungkin termasuk kesaksian ahli, perawatan TKP, dan bukti. Ini bertentangan dengan KUHAP Pasal 188 Ayat 2, yang menghalangi hakim untuk mengakui bukti yang semata-mata bergantung pada pernyataan saksi, surat, dan pernyataan terdakwa.. Hal ini menyoroti relevansi kepercayaan hakim dalam pembuktian perkara pidana dalam sistem pembuktian pendukung Indonesia, yang dulu berada di HIR dan sekarang diatur dalam KUHP. Pertimbangan hakim untuk memperkuat dan pertimbangan harus diberikan pada pendekatan antara alat bukti lainnya;

## Daftar Pustaka

- [1] P. M. Pembunuhan Mohd Yusuf Daeng and G. Milthree Saragih, "Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak," 2022. [Online]. Available: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>
- [2] H. Universitas and P. Yogyakarta, "Vonis 20 Tahun Terhadap Jessica Kumala Wongso," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 2, 2019.
- [3] K. Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana*. 2014. [Online]. Available: [www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel/2072-peran-pengadilan-](http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel/2072-peran-pengadilan-)
- [4] Kaligis,J, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan," 2013.
- [5] M. Irfan, I. Faniyah, and W. Rosmelly, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 4, no. 2, p. 144, Jul. 2020, doi: 10.31933/ujsj.v4i2.156.
- [6] Syarifah Dewi Indawati S, "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 24/PID/2015/PT.DPS)."
- [7] Y. A. T. Ohoiwutun, "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR," 2016.
- [8] A. A. R. Sungkar, "Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang(Studi Putusan PengadilanNegeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)," *Jurnal Verstek Vol. 7 No.2*, 2018.
- [9] H. Subhandi Bakhtiar, "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, vol. 3, no. 2, pp. 36–43, Nov. 2022, doi: 10.51370/jhpk.v3i2.82.
- [10] G. Z. B. Noor, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Nomor Perkara 160/Pid.B/2016/PN Pti)," 2021.
- [11] H. J. Nabila Y. D, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang)," *Ilmiah Sultan Agung*, 2023.
- [12] bella diartry, "Eksistensi Alat Bukti Petunjuk Dalam Mempengaruhi Hakim Memberikan Putusan Akhir (Vonnis)," 2018.
- [13] Handayanti, "VONIS 20 TAHUN TERHADAP JESSICA KUMALA WONGSO," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 2, 2019.

- [14] B. Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP," *Yuridika*, vol. 32, no. 1, p. 17, Aug. 2017, doi: 10.20473/ydk.v32i1.4780.
- [15] F. C. Ratmoko and E. H. Setyorini, "PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA."

# ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan No 393/PID/2016/PT.DKI)

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://journal.upy.ac.id">journal.upy.ac.id</a> Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id">jurnal.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Ariman Sitompul. "The Use of Forensic Physician Expertise In View of Health Law Against Murder Cases", SASI, 2023 Publication	<1%
8	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1%

---

9	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://journal.ubpkarawang.ac.id">journal.ubpkarawang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://ejje.weblio.jp">ejje.weblio.jp</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://hukumclick.wordpress.com">hukumclick.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.batamnews.co.id">www.batamnews.co.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On